



LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2005 NOMOR : 7 SERI : D NOMOR : 1

---

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA SURAKARTA  
DENNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peraturan penting sehingga perlu adanya penyelenggaraan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam menunjang kegiatan di segala bidang ;
- b. bahwa pengaturan operasional masalah lalu lintas dan angkutan jalan yang ada selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisisensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Surakarta ;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Teentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkatan Jan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 18 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Surakarta Tahun 1998 Nomor 14 Seri B Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 14 Seri D Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 13 Seri B Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 18 Seri C Nomor 2).
19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002 tentang Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 2 Seri B Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 16 Seri A Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 18 Seri B nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Dispensasi Melalui Jalan Kota (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 19 Seri B Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

DAN

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
3. Menteri adalah Menteri Perhubungan;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5. Walikota adalah Walikota Surakarta;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
8. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
9. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Surakarta;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya yang bergerak di bidang usaha lalu lintas dan angkutan jalan;
12. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

14. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang dan/ atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ;
15. Difabel adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya;
16. Perancangan Jaringan Transportasi Jalan adalah suatu proses yang mengakomodasi intraksi antara kegiatan-kegiatan yang di lakukan pada masing-masing tata guna lahan di kawasan pemukiman, perniagaan, industri, ataupun pertanian;
17. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
18. Kendaraan Bermotor adalah kendaran yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada dalam kendaraan tersebut;
19. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
20. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
21. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
22. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
23. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
24. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun atau tanpa perlengkapan bagasi;
25. Mobil Barang adalah kendaraan selain mobil bus, mobil penumpang dan kendaraan bermotor roda dua;
26. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
27. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan

sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;

28. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
29. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;
30. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
31. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/ kota yang melalui lebih dari satu propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
32. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
33. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
34. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan pedesaan yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu propinsi maupun lebih dari satu propinsi;
35. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/ atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda;
36. Angkutan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
37. Angkutan Sewa adalah Angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
38. Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau

keperluan lain di luar pelayanan Angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya;

39. Angkutan Lingkungan adalah Angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu;
40. Perusahaan Angkutan adalah perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan di wilayah tertentu;
41. Jumlah Berat Beban yang selanjutnya disebut dengan JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
42. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
43. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan;
44. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu;
45. Fasilitas parkir pada badan jalan (on street parking) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan;
46. Fasilitas parkir di luar badan jalan (off street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir khusus untuk umum;
47. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang;
48. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari penggunaan jasa perparkiran;
49. Pengujian kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
50. Pengujian berkala kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu;
51. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari direktur Jenderal Perhubungan Darat;

52. Pembantu Penguji adalah petugas yang memiliki kewenangan tertentu dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan yang bertugas membantu/mempersiapkan kegiatan pengujian kendaraan;
53. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu;
54. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan;
55. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan;
56. Larik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
57. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban diterminal;
58. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
59. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
60. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang yang mejadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

## BAB II MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

### Pasal 2

Untuk keselamatan, ketertiban dan keancaran lalu lintas Daerah, Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

- (1) Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan :
  - a. Perencanaan ;
  - b. Pengaturan;
  - c. Pengawasan, dan;
  - d. Pengendalian lalu lintas.
  
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
  - b. Pendapatan tingkat pelayanan yang diinginkan;
  - c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
  - d. Penyusunan rencana dan program pelaksanaannya;
  
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Penetapan jaringan transportasi jalan daerah;
  - b. Penetapan kinerja jaringan jalan daerah untuk jaringan jalan yang baru dibangun dan peningkatan pelayanan jalan yang telah ada;
  - c. Penetapan jaringan trayek angkutan penumpang umum;
  - d. Penetapan rencana angkutan dalam berbagai modal;
  - e. Penetapan jaringan lintas angkutan barang;
  - f. Penetapan rencana kebutuhan terminal penumpang dan terminal barang;
  - g. Penetapan lokasi terminal lokal;
  - h. Penetapan kecepatan maksimum pada jalan tertentu;
  - i. Penetapan penempatan rambu, papan tambahan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;
  - j. Penetapan lokasi dan pengelolaan tempat penyeberangan;
  - k. Penetapan lokasi pemberhentian (halte) bagi angkutan umum;

- l. Penetapan pengaturan sirkulasi lalu lintas dalam wilayah kota;
  - m. Penetapan perbatasan lalu lintas pada jalan-jalan tertentu;
  - n. Penetapan pangkalan taksi;
  - o. Mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan nasional dan jalan propinsi serta jaringan trayek Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) / Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) kepada Menteri dan Gubernur;
  - p. Mengusulkan penunjukan lokasi terminal kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai terminal tertunjuk AKAP dan terminal tertunjuk AKDP.
- (4) Kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan cara :
- a. Pemberian rekomendasi penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain untuk kepentingan lalu lintas;
  - b. Pemberian rekomendasi pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan perjalanan;
  - c. Pemberian rekomendasi bagi kendaraan angkutan penumpang maupun angkutan barang yang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya maupun batas berat muatannya;
  - d. Kegiatan pengawasan laik jalan di jalan dan di terminal;
  - e. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan kebijakan lalu lintas;
  - f. Tindakan korektif atas pelaksanaan kebijakan terhadap kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (3);
  - g. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (3);
  - h. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalulintas.
- (5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 4

- (1) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :
  - a. Perencanaan
  - b. Pembangunan
  - c. Pengadaan
  - d. Pemasangan, dan
  - e. Pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
- (2) Penyelenggaraan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pasal 4 harus memperhatikan aksesibilitas fisik bagi difabel.
- (2) Aksesibilitas fisik bagi difabel dilaksanakan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

### BAB III

#### JARINGAN TRANSPORTASI JALAN DAERAH

##### Bagian Pertama

#### R U J T J D

(Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah)

#### Pasal 6

Untuk memberikan arahan yang jelas tentang pembangunan transportasi jalan yang ingin dicapai, terpadu dengan modal transportasi lainnya Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang menyusun Jaringan Transportasi Jalan Daerah yang diwujudkan dengan menetapkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 memuat.

- a. Rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
  - b. Prakiraan perpindahan orang dan/ atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
  - c. Arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
  - d. Rencana kebutuhan lokasi simpul;
  - e. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas.
- (2) Rencana kebutuhan lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan dengan ruang lalu lintas jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan e ini meliputi; rencana kebutuhan jaringan jalan perkotaan dan lingkungan, jaringan jalan Propinsi dan jalan Nasional di daerah serta jaringan jalan bebas hambatan.
- (3) Arah dan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (4) Rencana kebutuhan lokasi simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang, Terminal barang, dan Stasiun Kereta Api.

#### Pasal 8

Untuk mewujudkan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang menyusun rencana detail transportasi jalan yang meliputi kegiatan :

- a. Penetapan lokasi pembangunan jaringan jalan dan terminal, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum di perbatasan;
- b. Mengusulkan rancangan lokasi untuk jaringan jalan negara dan jalan Propinsi, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan kedalam satu kesatuan sistem jaringan jalan Nasional dan jalan Propinsi;
- c. Mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Propinsi dan trayek Antar Kota Dalam Propinsi;

- d. Mengusulkan penunjukan lokasi terminal kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Antar Propinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Propinsi;
- e. Rencana lokasi Terminal Lokal.

#### Pasal 9

Setiap lahan yang ditetapkan sebagai rencana lokasipembangunan jaringan jalan dan terminal terlebih dahulu dipasang tanda batas peruntukan yang jelas dengan patokan rencana jalan dan terminal, serta diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 10

Untuk kepentingan pengaman rencana pembangunan jaringan jalan dan terminal, setiap orang pribadi atau badan dilarang :

- a. Mencabut, menggeser dan atau menghilangkan patok rencana jalan dan terminal;
- b. Membangun dan atau melakukan kegiatan diluar peruntukan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 11

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak menghilangkan hak-hak pemilikan dan / atau penggunaan bagi pemilik sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukan yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Daerah

#### Pasal 12

Untuk memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang keancaran distribusi angkutan ke berbagai pelosok Daerah, Walikota ayau pejabat yang ditunjuk, berwenang merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

#### Pasal 13

Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan yang berlaku dan harus sesuai dengan rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Daerah yang telah ditetapkan.

#### Pasal 14

Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kota dan lingkungan dilaksanakan oleh Walikota atas beban anggaran pembangunan daerah, bantuan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Provinsi, Swadaya masyarakat dan partisipasi pihak ketiga;
- b. untuk perencanaan pembangunan jalan kota dilaksanakan oleh daerah.

#### Bagian Ketiga Pengaturan Penggunaan Jalan

##### Paragraf 1 Penetapan Kinerja Jaringan Jalan

#### Pasal 15

Setiap jaringan jalan yang telah selesai dibangun, sebelum dioperasikan dilakukan penetapan kinerja jaringan jalan yang meliputi penetapan: status, fungsi, kelas jalan muatan sumbu terberat yang diijinkan dan kecepatan setempat yang diperbolehkan.

#### Pasal 16

Bagi jalan-jalan yang dibangun oleh Badan tertentu baik pemerintah maupun swasta yang merupakan jalan konsensi, kawasan, jalan lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

##### Paragraf 2

##### Ketertiban Penggunaan Jalan

#### Pasal 17

- (1) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi rambu, papan tambahan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.
- (2) Setiap pemakai jalan dilarang memasang, menghilangkan, merubah, memindahkan atau membuat tidak berfungsinya rambu, papan tambahan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.

#### Pasal 18

- (1) Setiap pejalan kaki harus :
  - a. berjalan pada bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki, atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki;
  - b. menyebrang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat penyeberangan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilihnya dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Pejalan kaki yang merupakan penderita cacat tuna netra, wajib mempergunakan tanda-tanda khusus yang mudah dikenali oleh pemakai jalan yang lain.

#### Pasal 19

- (1) Kecuali atas ijin Walikota, setiap orang/badan dilarang :
  - a. Membuat, memasang dan membongkar portal, pengamanan pemakai jalan dan pintu penutup jalan, alat pembatas kecepatan dan benda-benda lain di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan diluar kepentingan lalu lintas;
  - b. Menutup terobosan atau putaran jalan;
  - c. Menggunakan badan jalan, bahu jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
  - d. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan sebagian atau seluruh badan jalan dan atau membahayakan keselamatan lalu lintas;
  - e. Melanggar ketentuan mengenai Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas yang telah ditetapkan;
- (2) Setiap Orang/badan dilarang mengangkut bahan-bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan bahan-bahan

lain yang dapat membahayakan keselamatan umum dengan alat angkut yang terbuka.

- (3) Alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditutup dan tidak mencemari lingkungan, dengan ketentuan alat dan tempat mengangkut setelah selesai pemakaian segera dibersihkan atau dimusnahkan.
- (4) Setiap kendaraan yang melalui jalan-jalan dalam wilayah daerah dilarang mengotori jalan.

#### Pasal 20

Setiap angkutan penumpang umum dengan pelayanan tetap dan teratur harus berjalan melalui jalan-jalan pada rute yang telah ditetapkan.

#### Pasal 21

- (1) Setiap angkutan penumpang umum dengan mobil bus harus menaikkan dan atau menurunkan penumpang di tempat yang telah ditetapkan, yakni di terminal, sub terminal, dan di tempat pemberhentian atau halte.
- (2) Setiap taksi yang parkir menunggu penumpang harus menggunakan pangkalan taksi yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan untuk angkutan umum, wajib parkir menunggu penumpang menggunakan pangkalan yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pemakai jasa angkutan dengan kendaraan umum wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

#### Paragraf 3

#### Penggunaan Jalan Di Luar Fungsinya

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang/badan dilarang menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan kecuali telah memperoleh ijin pejabat yang ditunjuk.

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan retribusi dan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 4

#### Pemasangan Reklame / Spanduk Di Daerah Milik Jalan

#### Pasal 23

- (1) Pemasangan reklame/spanduk di jalan harus tetap memperhatikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas umum.
- (2) Pemasangan reklame/spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Paragraf 5

#### Pemasangan Pipa, Kabel atau Pekerjaan Lain Di Daerah Ruang Milik Jalan

#### Pasal 24

- (1) Pemasangan pipa, kabel atau pekerjaan lain di daerah ruang milik jalan harus tetap memperhatikan keselamatan dan ketertiban lalu lintas umum.
- (2) Pemasangan pipa, kabel atau pekerjaan lain di daerah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah ada koordinasi dengan dinas/instansi terkait.

#### Bagian Keempat Dampak Lingkungan

#### Pasal 25

- (1) Untuk mencegah pencemaran udara dan kebisingan suara kendaraan bermotor yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup, setiap kendaraan

bermotor wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.

- (2) Setiap pemilik, pengusaha angkutan umum dan/ atau pengemudi kendaraan bermotor, wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diakibatkan oleh pengoperasian kendaraannya.

#### Bagian Kelima Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

##### Pasal 26

- (1) Untuk menghindarkan terjadinya dampak negatif lalu lintas akibat terjadinya sistem kegiatan pada tata guna lahan tertentu, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas, meliputi kegiatan :
  - a. Analisis sistem kegiatan yang direncanakan;
  - b. Perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
  - c. Analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
  - d. Analisis dampak lalu lintas terhadap jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
  - e. Rencana penanggulangan dan atau pengelolaan dampak.
- (3) Analisis dampak lalu lintas dibuat oleh badan atau, perorangan, yang akan membangun pusat kegiatan.
- (4) Dinas dalam kesatuan tim AMDAL, melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya perijinan lokasi site plan dan atau ijin bangunan.

#### Bagian Keenam Pemindahan Kendaraan

##### Pasal 27

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan, dengan terlebih dahulu diberikan peringatan.

- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal :
- a. Kendaraan yang patut diduga terlibat dalam tindak kejahatan;
  - b. Kendaraan yang mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir pada tempat yang dilarang untuk berhenti atau parkir baik yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas atau tidak;
  - c. Kendaraan yang disimpan di jalan sehingga jalan berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
  - d. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemiliknya di jalan selama dua kali dua puluh empat jam (2 x 24 jam);
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh petugas yang berwenang, kecuali kendaraan yang mengalami kerusakan teknis, atas prakarsa pemilik atau pengemudi dapat dipindahkan ke tempat yang aman.

#### Pasal 28

Pemindahan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang memadai;
- c. adanya jaminan keamanan.

#### Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan pemindahan kendaraan, Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga mengenai hal-hal penyediaan derek dan areal tempat penyimpanan kendaraan.
- (2) Penyelenggaraan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki ijin penyelenggaraan derek umum dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

- b. memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan atau garasi;
  - c. kendaraan derek yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan derek umum tidak memiliki garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penyimpanan kendaraan yang dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat ijin.

#### Pasal 30

Penyelenggaraan pemindahan kendaraan oleh Walikota dapat dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut tentang pemindahan kendaraan, prosedur perijinan derek umum dan kerjasama pengelolaan, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### BAB IV KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 32

Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi.

#### Pasal 33

Setiap Kendaraan bermotor wajib dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut tentang SIM, STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

### BAB V KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

#### Pasal 35

Yang termasuk kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 18 adalah :

- a. Sepeda;
- b. Andong, dokar, bendi;
- c. Becak;
- d. Grobak.

#### Pasal 36

Pengemudi kendaraan tidak bermotor yang mengoperasikan kendaraanya sebagai angkutan umum, wajib memiliki Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi ( KTKM ) Kendaraan Tidak Bermotor.

#### Pasal 37

Kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan sebagai angkutan umum wajib dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.

#### Pasal 38

- a. KTKM sebagaimana dimaksud pasal 36, berlaku 3 ( tiga ) tahun dan dapat diperpanjang.
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) dan Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 37, berlaku 1 ( satu ) tahun dapat diperpanjang.
- c. KTKM sebagaimana dimaksud pasal 36, Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) dan Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 37, dikeluarkan oleh Dinas.

#### Pasal 39

- (1) Kendaraan tidak bermotor yang digunakan untuk angkutan umum wajib melaksanakan pengujian laik jalan untuk pertama kali dan secara berbeda.
- (2) Pengujian berkala wajib dilaksanakan setiap 1 ( satu ) tahun sekali.

- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 40

- (1) Pemberian KTKM, STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan Tata Cara memperoleh KTKM, STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor serta penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Tidak Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 41

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan untuk angkutan umum, jumlahnya ditetapkan dan diawasi oleh Walikota tau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk becak dari luar daerah dapat beroperasi di wilayah daerah, dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin operasi Dinas.
- (3) Becak di luar daerah yang diijinkan beroperasi di wilayah daerah hādala becak yang berdomisili di wilayah perbatasan daerah.
- (4) Ijin operasi kendaraan tidak bermotor dari luar daerah dapat dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara untuk mendapatkan ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 42

Kewajiban Pengemudi kendaraan tidak bermotor :

- a. wajib memasang isyarat sinar atau tanda lainnya pada waktu malam hari.
- b. dilarang membawa atau memuat barang atau benda yang dapat merintangai atau membahayakan pemakai jalan lain.

- c. dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

## BAB VI PENYELENGGARAAN PARKIR

### Bagian Pertama Parkir Di Tepi Jalan Umum

#### Pasal 43

Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan pada badan jalan dan/atau pada daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan, daerah pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 44

- (1) penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan ijin Walikota.
- (3) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah dan dapat dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Perijinan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di daerah milik jalan atau daerah pengawasan jalan dilaksanakan dengan memperhatikan :
  - a. Satuan Ruang Parkir ( SRP ) ditetapkan berdasarkan V/C ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong;
  - b. Dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan;

- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di daerah milik jalan atau daerah pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :
- a. Keluar masuk kendaraan ke atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa hingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan secara langsung dipengaruhi kegiatan parkir;
  - b. Tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran air.

#### Pasal 46

Pada setiap jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.

#### Pasal 47

- (1) Parkir kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas
- (2) Parkir secara sejajar membentuk sudut  $0^0$  menurut arah lalu lintas.
- (3) Parkir dengan membentuk sudut, terdiri dari sudut  $30^0$ , sudut  $45^0$ , sudut  $60^0$ , dan sudut  $90^0$  .
- (4) Jalan-jalan yang ditetapkan dengan sudut parkir sebagaimana tersebut ayat (1) sampai dengan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 48

Penentuan sudut parkir harus memperhatikan :

- a. Lebar jalan;
- b. Volume lalu lintas;
- c. Karakteristik kecepatan;
- d. Dimensi kendaraan;
- e. Sifat peruntukan lahan sekitar dan fungsi jalan.

#### Pasal 49

- (1) Pengemudi maupun juru parkir harus memperhatikan :
  - a. Batas parkir yang dinyatakan dengan marka pembatas.
  - b. Keamanan kendaraan, dengan mengunci kendaraan dan memasang rem parkir.
- (2) Untuk fasilitas parkir tanpa pengendalian parkir, petugas parkir wajib memandu pengemudi kendaraan dan memberikan karcis bukti pembayaran sebelum kendaraan meninggalkan ruang parkir.
- (3) Untuk fasilitas parkir dengan pengendalian parkir :
  - a. Pada pintu masuk, pengemudi harus mendapatkan karcis tanda parkir yang mencantumkan jam masuk;
  - b. Dengan atau tanpa juru parkir, pengemudi memarkir kendaraan sesuai dengan tata cara parkir;
  - c. Pada pintu keluar, petugas harus memeriksa kebenaran karcis tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif parkir, serta menerima pembayaran retribusi parkir.

## Bagian Kedua Tempat Khusus Parkir

### Pasal 50

Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir berupa gedung parkir, peralatan parkir atau taman parkir yang diselenggarakan di pusat-pusat kegiatan, baik di kawasan wisata, kawasan pendidikan atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

### Pasal 51

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas tempat khusus parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah ( RUTRD );
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. Kelestarian lingkungan;
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

### Pasal 52

- (1) Penggunaan fasilitas tempat khusus parkir harus memenuhi persyaratan :

- a. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - b. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
  - c. Apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Apabila berupa taman parkir harus memiliki batas tertentu;
  - e. Dalam gedung parkir atau taman parkir di atur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan rambu lalu lintas atau marka jalan;
  - f. Setiap lokasi yang dipergunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (2) Fasilitas tempat khusus parkir dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat khusus parkir.

#### Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir dapat dilakukan oleh Walikota, badan atau perorangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan oleh Walikota dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 54

Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir meliputi :

- a. Pembangunan;
- b. Pengoperasian;
- c. Pemeliharaan.

#### Pasal 55

Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir yang dilaksanakan di gedung parkir, pelataran parkir atau taman parkir dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.

#### Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir oleh Badan atau Perorangan harus memiliki ijin Walikota.

- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah dan dapat dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara permohonan ijin penyelenggaraan tempat khusus parkir ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 57

Penyelenggara fasilitas tempat khusus parkir yang telah memperoleh ijin, wajib :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
- b. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dalam kawasan fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola;
- c. Melaporkan kepada pemberi ijin apabila dilakukan perubahan/penggantian penanggung jawab.

### BAB VII PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN TIDAK BERMOTOR

#### Bagian Pertama Kendaraan Wajib Uji

#### Pasal 58

- (1) Setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan untuk angkutan orang dan barang, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melaksanakan pengujian untuk pertama kali dan secara berkala.

#### Pasal 59

- (1) Kendaraan yang wajib melaksanakan pengujian sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (2) adalah :
  - a. Kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandeng, kereta tempel dan kendaraan umum;

- b. Kendaraan tidak bermotor yang digunakan untuk angkutan umum.
- (2) Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji adalah :
- a. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI
  - b. Kendaraan mobil penumpang
  - c. Sepeda motor.

Bagian Kedua  
Tenaga Pelaksana Pengujian

Paragraf 1  
Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 60

- (1) Tenaga pelaksana pengujian kendaraan bermotor terdiri dari tenaga teknis administrasi pengujian, tenaga penguji dan pembantu penguji.
- (2) Tenaga penguji dan pembantu penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diangkat oleh Walikota dari pegawai yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 61

Dalam rangka penyelenggaraan pengujian, setiap Pejabat Penguji dan atau Pembantu Penguji berwenang :

1. pejabat penguji.
  - a. Menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan.
  - b. Menolak atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi atau belum lengkap.
  - c. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan.
  - d. Melakukan penilaian dan penetapan lulus uji atau tidak lulus uji
  - e. Menandatangani tanda pengesahan lulus uji
  - f. Menetapkan batas muatan orang dan atau barang bagi kendaraan yang diuji
  - g. Mencabut tanda pengesahan uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran / penyimpangan teknis atau mengalami kecelakaan

- h. Menetapkan masa berlaku pengujian berkala berikutnya.
- i. Memerintahkan uji ulang apabila terjadi penyimpangan, kerusakan sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan.
- j. Memberikan pernyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi kendaraan-kendaraan dinas, instansi, badan hukum pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan atau pelepasan.

2. Pembantu penguji

Membantu melaksanakan tugas pejabat penguji untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 pasal ini.

Paragraf 2

Penguji Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 62

- (1) Tenaga pelaksana pengujian terdiri dari tenaga teknis administrasi pengujian dan tenaga penguji
- (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Dinas.

Pasal 63

Dalam rangka penyelenggaraan pengujian, setiap Pejabat Penguji Kendaraan Tidak Bermotor berwenang :

- a. Menetapkan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
- b. Menolak atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi atau belum lengkap;
- c. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
- d. Melakukan penilaian dan penetapan lulus uji atau tidak lulus uji;
- e. Menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
- f. Mencabut tanda pengesahan uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran/penyimpangan teknis atau mengalami kecelakaan;
- g. Menetapkan masa berlaku pengujian berkala berikutnya;

- h. Memerintahkan uji ulang apabila terjadi penyimpangan, kerusakan sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
- i. Memeriksa dan menahan kendaraan atau memerintahkan berhenti operasi terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
- j. Memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan;

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Tidak Bermotor

##### Pasal 64

Pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor, baik untuk pertama kali maupun secara berkala, dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

##### Pasal 65

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian Walikota berwenang merencanakan, membangun dan memelihara unit pengujian kendaraan baik yang bersifat status berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.
- (2) Unit pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan kalibrasi secara berkala oleh pejabat yang berwenang.

##### Pasal 66

Pengujian sebagaimana dimaksud pasal 64 dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

##### Pasal 67

- (1) Terhadap kendaraan yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda pengesahan lulus uji berupa buku uji dan tanda uji.
- (2) Masa berlaku ditetapkan selama 6 (enam) bulan untuk kendaraan bermotor dan 1 (satu) tahun untuk kendaraan tidak bermotor.

#### Pasal 68

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang karena sesuatu hal mengalami perubahan teknis sehingga tidak memenuhi persyaratan laik jalan, wajib melaksanakan uji kembali walaupun tanda bukti lulus uji kendaraan masih berlaku.
- (2) Pejabat penguji memberitahukan secara tertulis perbaikan – perbaikan yang harus dilakukan pada waktu pengujian ulang.
- (3) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya lagi.

#### Pasal 69

- (1) Buku uji dapat dicabut apabila :
  - a. Kendaraan di ubah spesifikasi teknisnya sehingga tidak sesuai dengan data yang ada dalam buku uji;
  - b. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji
- (2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut dapat diberi buku uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### Pasal 70

- (1) Pemilik kendaraan yang melakukan uji berkala di luar wilayah daerah.
- (2) Terhadap pengujian berkala kendaraan dari luar wilayah daerah, penguji berkewajiban memberitahukan hasil pengujiannya kepada penguji dimana kendaraan yang bersangkutan berdomisili.

## Pasal 71

Ketentuan tentang pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB VIII

### BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

## Pasal 72

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Ijin usaha pendirian bengkel umum kendaraan bermotor di daerah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

### Bagian Pertama Kalisikasi Bengkel

## Pasal 73

- (1) Klasifikasi bengkel umum kendaraan bermotor terdiri atas:
  - a. Bengkel kelas I tipe A; B; C;
  - b. Bengkel kelas II tipe A; B; C;
  - c. Bengkel kelas III tipe A; B; C;

## Pasal 74

- (1) Sertifikat kelas bengkel diberikan kepada bengkel yang telah memnuhi ketentuan klasifikasi.
- (2) Klasifikasi bengkel dilaksanakan oleh Lembaga Surveyor yang ditunjuk Menteri berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku.,
- (3) Sertifikat berlaku selama 5 (lima) tahun, sepanjang bengkel tersebut masih memenuhi persyaratan sesuai dengan kelas dan tipe bengkel.

## Pasal 75

Bengkel kendaraan bermotor yang telah memiliki ijin usa secara sukarela dapat mengajukan permohonan klasifikasi bengkel kepada Lembaga Surveyor.

#### Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut tentang Bengkel dan klasifikasinya diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua Bengkel Uji Kendaraan Bermotor

#### Pasal 77

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor dapat difungsikan sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor setelah memenuhi persyaratan dan prosedur penunjukkan.
- (2) Persyaratan dan prosedur penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan :
  - a. Sebagai Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Kelas I Tipe A;
  - b. Sebagai Unit Pengajuan Berkala Kendaraan Bermotor;
  - c. Penunjukan sebagai Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

#### Pasal 78

Penetapan Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
- b. ANDALALIN ;
- c. Kelestarian Lingkungan.

#### Bagian Ketiga Kerjasama Permbinaan Bengkel

#### Pasal 79

Pembinaan dan pengembangan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Unit Kerja yang melaksanakan fungsi perindustrian / perdagangan bekerja sama dengan Unit yang melaksanakan fungsi Perhubungan /Lalu lintas.

## Pasal 80

- (1) Kerjasama di bidang pembinaan dan pengembangan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai unit pengujian berkala kendaraan bermotor, bertujuan memanfaatkan sumber daya di bidang teknologi kendaraan bermotor yang tersedia di bengkel umum kendaraan bermotor untuk ditingkatkan fungsinya sebagai Unit pengujian berkala kendaraan bermotor.
- (2) Sasaran kerjasama adalah :
  - a. Terciptanya kondisi kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan;

## Pasal 82

- (1) Kegiatan perencanaan kebutuhan angkutan meliputi :
  - a. Penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan ;
  - b. Penetapan wilayah operasi taksi ;
  - c. Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek;
  - d. Komposisi pelayanan angkutan;
  - e. Pengembangan trayek jaringan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

## Pasal 83

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan Angkutan Umum dan Angkutan Khusus

## Paragraf 1 Angkutan Umum

## Pasal 84

- (1) Pengangkutan penumpang dengan Angkutan Umum dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang dan mobil bus.

- (2) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum, dilayani dengan :
  - a. Trayek tetap dan teratur, dan
  - b. Tidak dalam trayek

#### Pasal 84

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari:
  - a. trayek angkutan kota;
  - b. trayek angkutan perbatasan;
  - c. trayek angkutan Antar Kota Dalam Propinsi;
  - d. trayek angkutan Antar Kota Antar Propinsi;
  - e. trayek angkutan khusus, terdiri dari:
    - angkutan karyawan;
    - angkutan Pemukiman;
    - angkutan pepadu moda.
- (3) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek, terdiri dari:
  - a. pengangkutan dengan menggunakan taksi;
  - b. pengangkutan dengan cara sewa;
  - c. pengangkutan untuk keperluan wisata;
  - d. pengangkutan sekolah;
  - e. pengangkutan lingkungan
- (4) Pengangkutan orang dengan menggunakan taksi, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan menggunakan mobil penumpang umum dalam wilayah operasi terbatas.
- (5) Pengangkutan orang dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. pasal ini, merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi, dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang umum dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
- (6) Pengangkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. pasal ini merupakan pelayanan angkutan ke dan dari daerah-daerah tujuan wisata dilakukan dengan menggunakan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (7) Pengangkutan untuk karyawan perusahaan maupun pengangkutan untuk anak sekolah dapat dilakukan dengan mobil bus atau mobil penumpang baik umum maupun bukan umum.

Paragraf 2  
Angkutan Khusus

Pasal 86

- (1) Angkutan Khusus dalam trayek terdiri dari:
  - a. Angkutan Antar Jemput;
  - b. Angkutan Karyawan;
  - c. Angkutan pemukiman;
  - d. Angkutan pepadu Modal;
- (2) Angkutan Khusus dalam trayek merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan antar kota antar propinsi, angkutan koya dalam propinsi dan angkutan kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang angkutan khusus diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian ketiga  
Ijin usaha Angkutan

Pasal 87

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan ayau angkutan barang dengan kendaraan bermotor, dilakukan oleh orang atau badan.
- (2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan, wajib memiliki ijin usaha angkutan yang diberikan oleh Walikota.
- (3) Ijin usaha angkutan meliputi perijinan sebagai berikut:
  - a. angkutan orang dengan trayek tetap dan teratur;
  - b. angkutan orang tidak dalam trayek;
  - c. angkutan barang untuk mengangkut barang umum.
- (4) Ijin usaha angkutan sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini, diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (5) Untuk mendapatkan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tetantang tata cara dan persyaratan permohonan ijin usaha angkutan, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 88

- (1) Ijin usaha Angkutan Barang, dilengkapi dengan Kartu Ijin Usaha Angkutan Barang, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan daftar ulang.

- (2) Kartu Ijin Usaha Barang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 89

Pengusaha angkutan yang telah mendapatkan ijin usaha angkutan diwajibkan:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin usaha;
- b. melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ijin usaha angkutan diterbitkan;
- c. melaporkan bila terjadi perubahan pemilikan perusahaan, peremajaan, dan penambahan kendaraan kepada Walikota;
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan kepada kepala Dinas.

#### Bagian keempat Ijin Trayek dan Ijin Operasi

#### Pasal 90

- (1) Ijin Trayek diberikan bagi kendaraan angkutan umum untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur.
- (2) Ijin Operasi diberikan bagi kendaraan angkutan umum untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek.

#### Pasal 91

- (1) Setiap penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum, baik usaha baru, perubahan komposisi kendaraan, maupun penambahan kendaraan sebelum mengajukan ijin Trayek atau ijin Operasi, harus terlebih dahulu mendahulukan mendapatkan Surat Persetujuan Ijin Trayek (SPIT) atau Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) dari Dinas.
- (2) Surat Persetujuan Ijin Trayek atau Surat Persetujuan Ijin Operasi dapat dikenakan retribusi dan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara Surat Persetujuan Ijin Trayek atau Surat Persetujuan Ijin Operasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 92

- (1) Ijin Trayek atau Ijin Operasi dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, diberikan dalam bentuk keputusan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Untuk memperoleh ijin trayek atau ijin operasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki Ijin Usaha Angkutan;
  - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor sesuai yang diajukan perijinannya dan dalam kondisi laik jalan;
  - c. memiliki ayau menguasai fasilitas penyimpanan dan perawatan kendaraan.
- (3) Pemberian ijin trayek dan / atau ijin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Kartu Pengawasan, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 93

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan, setiap kendaraan angkutan umum yang sudah tidak laik jalan harus diremajakan.
- (2) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan berdasarkan pada hasil penilaian teknis yang dilakukan 5(lima) tahun sekali.

## Pasal 94

- Ijin trayek dan/atau ijin operasi tidak berlaku lagi bila :
- a. Telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
  - b. Dikembalikan oleh pemegang ijin ;
  - c. Pencabutan ijin ;
  - d. Habis masa berlaku ijin

## Bagian kelima Ijin Insidentil

## Pasal 95

- (1) Perusahaan angkutan yang telah memiliki ijin trayek dapat diberikan ijin insidentil
- (2) Ijin insidentil diberikan sebagai ijin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan, menyimpang dari trayek yang dimiliki.

- (3) Dalam keadaan tertentu, ijin insidentil dapat diterbitkan bagi kendaraan tertentu yang telah memiliki ijin trayek tetap dan teratur atau ijin operasi.
- (4) Ijin insidentil dapat dipungut retribusi dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Ijin insidentil berlaku untuk satu kali perjalanan pergi pulang, dan berlaku paling lama 14(empat belas ) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan ijin insidentil ditetapkan dengan peraturan walikota.

### Bagian keenam Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor

#### Pasal 96

- (1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
- (2) Pengangkutan barang terdiri dari :
  - a. Barang umum;
  - b. Barang berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat.

#### Pasal 97

- (1) Di dalam operasinya, mobil barang yang dipergunakan untuk angkutan barang umum dan angkutan barang perusahaan wajib dilengkapi dengan ijin usaha angkutan.
- (2) Ijin usaha angkutan barang untuk angkutan perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpisah dari perijinan pokok perusahaan yang bersangkutan.

### Bagian ketujuh Agen Jasa Angkutan dan Pool Kendaraan

#### Pasal 98

- (1) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis, biro perjalanan dan agen jasa angkutan barang.
- (2) Agen jasa angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dan menjadi tanggungjawab perusahaan angkutan.
- (3) Agen penjualan karcis dan biro perjalanan hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.
- (4) Lokasi agen dapat di terminal, pool atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (5) Pool kendaraan dapat difungsikan sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang setelah

memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan telah mendapatkan ijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (6) Setiap pendirian agen jasa angkutan di wilayah daerah harus mengajukan jasa angkutan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Ijin penyelenggaraan agen jasa angkutan selain tangan panjang perusahaan angkutan, dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

#### Pasal 99

- (1) Perusahaan angkutan wajib memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor.
- (2) Pool kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berfungsi sebagai tempat istirahat kendaraan dan tempat pemeliharaan serta perbaikan kendaraan juga dapat difungsikan sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (3) Dalam pengoperasian pool kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus mendapatkan ijin dari Walikota.

#### Bagian kedelapan Ijin Dispensasi Melalui jalan Kota

#### Pasal 100

- (1) Guna pengendalian dan distribusi angkutan barang dan orang dalam kota, ditetapkan pembatasan angkutan barang untuk melalui jalan kota.
- (2) Pembatasan angkutan barang dilakukan dengan penetapan jaringan lintas angkutan barang oleh Walikota.
- (3) Pembatasan angkutan orang dilakukan dengan penetapan jaringan trayek oleh Walikota.

#### Pasal 101

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melalui jalan kota untuk kendaraan bermotor tertentu harus mendapatkan ijin dispensasi melalui jalan kota dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan ijin dispensasi melalui jalan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan oleh dinas.
- (3) Atas permohonan yang dikabulkan, kepada pemohon yang berkepentingan diberikan ijin dispensasi.

#### Pasal 102

- (1) Didalam wilayah jalan daerah, ditetapkan kelas jalan dan JBB kendaraan serta waktu yang diijinkan dan/atau dilarang melalui jalan kota.
- (2) Truk gandeng dan tronton tidak diberikan ijin dispensasi jalan kota, kecuali :
  - a. Angkutan bahan bakar;
  - b. Angkutan 9 (sembilan) bahan pokok;
  - c. Kendaraan jenis tertentu;
  - d. Kendaraan yang memuat barang yang tidak dapat dipecah.
- (3) Kendaraan bus JBB lebih dari 4500 kg dikenakan wajib ijin dispensasi jalan kecuali :
  - a. Kepentingan sosial;
  - b. Wisata;
  - c. Dinas.
- (4) Kelas jalan dan JBB kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah semua jenis kendaraan JBB 4500 kg keatas.

#### Pasal 103

Pemberian ijin dispensasi melalui jalan kota bagi kendaraan dengan JBB 9.001 kg keatas diberikan untuk penggunaan diluar jam 06.00 sampai 18.00.

#### Pasal 104

- (1) Angkutan barang dan orang dapat menyimpang dari jaringan lintas angkutan atau trayek yang ditetapkan.
- (2) Ijin dispensasi melalui jalan kota dapat diberikan dengan memperhatikan :
  - a. Jenis kendaraan
  - b. Ketertiban dan kelancaran lalu lintas
  - c. Jenis muatan yang dibawa
  - d. Kapasitas dan kelas jalan
- (3) Penyelenggaraan ijin dispensasi melalui jalan kota dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

#### Pasal 105

Ijin dispensasi diberikan terhadap mobil barang yang mengangkut untuk keperluan sebagai berikut :

- a. Angkutan barang-umum yang muatannya tidak dapat dipotong-potong;
- b. Angkutan barang berbahaya;
- c. Angkutan barang khusus,
- d. Angkutan petikemas;
- e. Angkutan alat berat.

#### Pasal 106

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang harus dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan.
- (2) Kegiatan bongkar dan muat barang yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dispensasi melalui jalan kota

#### Pasal 107

- (1) ijin dispensasi hanya berlaku bagi jalan dengan kelas jalan yang sama atau satu kelas di bawah kelas jalan yang ditetapkan.
- (2) Masa berlaku ijin paling lama satu bulan dan dapat diperpanjang.

### BAB X TERMINAL

#### Pasal 108

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Terminal daerah terdiri dari :
  - a. Terminal penumpang;
  - b. Terminal bus.

#### Pasal 109

- (1) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pasal 108 ayat (1), meliputi :
  - a. Penentuan lokasi;
  - b. Penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
  - c. Penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang;
  - d. Penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan;
  - e. Pengembangan jaringan.
- (2) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Walikota dengan melibatkan peran serta masyarakat.

#### Pasal 110

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai tipe pelayanan terminal yang direncanakan.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Rencana umum jaringan transportasi jalan;
  - b. Rencana umum tata ruang;
  - c. Kapasitas jalan;
  - d. Kepadatan lalu lintas;
  - e. Keterpaduan dengan modal angkutan lain;
  - f. Kelestarian lingkungan.

- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Walikota dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga.

#### Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengelolaan;
  - b. Pemeliharaan;
  - c. Penertiban;

#### Pasal 112

- Pengelolaan terminal meliputi :
- a. Kegiatan perencanaan operasional;
  - b. Kegiatan pelaksanaan operasional;
  - c. Kegiatan dan pengawasan operasional;

#### Paragraf 1

#### Terminal Penumpang

#### Pasal 113

- (1) Jasa pelayanan terminal penumpang meliputi :
  - a. Jasa lahan menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau bongkar muat barang;
  - b. Fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
  - c. Fasilitas parkir kendaraan umum selain dalam huruf b yang dinikmati oleh pengguna jasa;
  - d. Fasilitas loket di dalam terminal;
  - e. Relokasi lain guna menunjang kelancaran pelayanan terminal.
- (2) Terhadap penggunaan pelayanan terminal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan retribusi yang diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

#### Pasal 114

- (1) Kegiatan penunjang usaha pada terminal dapat dilakukan oleh orang atau badan setelah mendapat ijin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Usaha makanan dan minuman;
  - b. Usaha cinderamata dan bacaan;
  - c. Usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
  - d. Usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
  - e. Usaha penjualan tiket angkutan;
  - f. Usaha penitipan barang;

- g. Usaha pencucian kendaraan.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelayanan terminal.

Pasal 115

- (1) Terhadap perijinan kegiatan usaha penunjang pada terminal dikenakan retribusi, yang diatur dengan Peraturan daerah tersendiri.
- (2) Retribusi kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Dinas.

Paragraf 2  
Terminal Barang

Pasal 116  
Ketentuan Tentang Terminal Barang diatur Dengan  
Peraturan Daerah tersendiri

BAB XI  
PENDIDIKAN MENGENAL

Pasal 117

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas angkutan jalan, terampil mengemudikan kendaraan, disiplin dan bertanggung jawab.

Pasal 118

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat dilaksanakan oleh Dinas, Badan atau Perorangan.
- (2) Ijin penyelenggaraan pendidikan mengemudi sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh dinas dengan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 119

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 Walikota atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan mengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan, dan bantuan teknis serta pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan :

- a. Penyediaan fasilitas belajar berupa ruang kelas dan peralatan mengajar yang memadai;
- b. Penyediaan fasilitas berupa lokasi lapangan untuk praktek mengemudi;

- c. Memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor untuk praktek latihan mengemudi yang dilengkapi dengan :
  - 1. Tanda bertuliskan LATIHAN/BELAJAR yang jelas kelihatan dari depan dan dari belakang;
  - 2. Rem tambahan yang dioperasikan oleh instruktur;
  - 3. Tambahan kaca spion belakang dan samping khusus untuk instruktur.
- d. Penyusunan dan pengesahan kurikulum terdiri dari mata pelajaran teori dan praktek :
  - 1. Pendidikan Pancasila;
  - 2. Peraturan Perundang-Undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 3. Pengetahuan praktis mengenai teknis dasar kendaraan bermotor, kecelakaan lalu lintas, dan pertolongan pertama pada kecelakaan, serta sopan santun atau etika berlalu lintas di jalan;
  - 4. Praktek mengemudikan kendaraan bermotor di lapangan praktek;
  - 5. Praktek mengemudikan kendaraan bermotor di dalam berlalu lintas di jalan;
  - 6. Praktek perawatan kendaraan bermotor;
  - 7. Persyaratan untuk calon siswa pendidikan sekolah mengemudi;
  - 8. Persyaratan instruktur pendidikan mengemudi.

#### Pasal 120

Persyaratan dimaksud dalam pasal 119 huruf d angka 7 dan 8 ditentukan oleh Dinas.

#### Pasal 121

- (1) Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan.
- (2) Surat tanda lulus pendidikan mengemudi dapat dijadikan pertimbangan untuk mendapat surat ijin mengemudi untuk yang pertama kalinya.

#### Pasal 122

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Terhadap perijinan kegiatan penyelenggaraan pendidikan mengemudi dikenakan retribusi, yang diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tata cara, pembinaan, dan proses perijinan penyelenggaraan pendidikan mengemudi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII  
PEMERIKSAAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN  
KENDARAAN BERMOTOR DAN TIDAK BERMOTOR DI JALAN

Bagian Pertama  
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Pasal 123

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara gabungan oleh :
  - a. Polisi Negara Republik Indonesia
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan dengan dilengkapi surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 124

- (1) PNS dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan bewenang untuk :
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap tanda bukti lulus uji;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap fisik kendaraan.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan yang terdiri dari :
  - a. Pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan wajib uji;
  - b. Pemeriksaan fisik kendaraan yang meliputi :
    - Sistem rem;
    - Sistem kemudi;
    - Posisi roda depan;
    - Badan dan rangka kendaraan;
    - Pemuatan;
    - Klakson;
    - Lampu-lampu;
    - Penghapus kaca;
    - Kaca spion;
    - Ban;
    - Emisi gas buang;
    - Kaca depan dan kaca jendela;
    - Alat pengukur kecepatan;
    - Sabuk keselamatan;
    - Perlengkapan dan peralatan.
- (3) Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib menggunakan peralatan pemeriksaan sesuai objek yang akan diperiksa, meliputi :

- a. Alat uji rem;
- b. Alat uji emisi gas buang;
- c. Alat uji penerangan;
- d. Alat uji sistem pengemudi dan kedudukan roda depan;
- e. Alat uji standar kecepatan;
- f. Alat uji kebisingan;
- g. Alat uji timbang berat kendaraan;
- h. Alat uji lainnya yang dibutuhkan.

Bagian kedua  
Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 125

- (1) Pemeriksaan kendaraan tidak bermotor di jalan dilakukan oleh PNS Dinas dan dengan disertai surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan tidak bermotor meliputi :
  - a. Uji rem;
  - b. Kekuatan kerangka kendaraan;
  - c. Alat kelengkapan lain.

Bagian ketiga  
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 126

Pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan secara :

- a. Rutin;
- b. Insidentil;

Pasal 127

Kegiatan pemeriksaan rutin dilakukan di tempat tertentu oleh pemeriksa dan atau PPNS, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 128

Pemeriksaan insidentil dilakukan apabila :

- a. Angka kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat, disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. Jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan cenderung meningkat; dan atau
- c. Tingkat ketidaktaatan pemilik cenderung meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya.

Bagian keempat  
Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

Pasal 129

Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini yang dengan ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dilakukan acara tindak pidana ringan (Tipiring) sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

Pasal 130

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pasal 58 dan 59, Pemeriksa PNS melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Perkar pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Terhadap pelanggaran yang dilaporkan pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1), Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang catatan hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan.
- (4) Catatan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersama berkas segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.
- (5) Perkara dengan acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diterima harus segera disidangkan sesuai jadwal yang ditentukan.

Pasal 131

Semua perkara yang dikirimkan ke Pengadilan dicatat dalam buku Register dengan memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan padanya.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 132

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 133

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2) meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

#### Pasal 134

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2) meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Pelaksanaannya.
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran peraturan daerah ini kepada Lembaga Peradilan.
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 135

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 136

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan tanpa ijin sebagaimana dimaksud pasal 22, dikenakan sanksi berupa pembubaran.

#### Pasal 137

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 26, dapat dilakukan penutupan jalan masuk ke tempat pembangunan
- (2) Penutupan jalan masuk ke tempat pembangunan dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan keputusan atau Surat Perintah Walikota.
- (3) Keputusan atau Surat Perintah penutupan jalan masuk diterbitkan apabila telah diberikan 3x peringatan oleh pejabat yang berwenang, dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, tetapi tidak diindahkan.

- (4) Penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 138

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha derek/pemindahan kendaraan tetapi tidak melaksanakan ketentuan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pasal 29, dilakukan penutupan tempat usaha
- (2) Penutupan tempat usaha dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Keputusan atau surat Perintah Walikota.
- (3) Keputusan atau Surat Perintah penutupan tempat usaha diterbitkan apabila telah diberikan 3x peringatan oleh pejabat yang berwenang, dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, tetapi tidak diindahkan.
- (4) Penutupan tempat usaha dapat dicabut setelah pemegang menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 139

Setiap angkutan penumpang umum yang tidak memiliki KTKM, STNK dan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dan 37, dikenakan sanksi denda setiap bulan keterlambatan, sesuai ketentuan retribusi yang berlaku.

#### Pasal 140

- (1) Ijin penyelenggaraan fasilitas parkir khusus dan di tepi jalan umum dapat dicabut apabila :
  - a. Pemegang ijin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), pasal 52, pasal 56 ayat (1) dan pasal 57.
  - b. Dalam menyelenggarakan fasilitas parkir khusus untuk umum mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka ijin dicabut.

#### Pasal 141

- (1) Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor dikenakan sanksi berupa denda uji setiap bulan keterlambatan sesuai ketentuan retribusi yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerbitan STNK, selebihnya diberlakukan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 142

- (1) Ijin Usaha Angkutan dicabut apabila :
  - a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (2), pasal 88 ayat (1), pasal 89, pasal 92 ayat (2), pasal 93 ayat (1), pasal 97 ayat (2), pasal 99 ayat (1) dan ayat (3), pasal 101 ayat (1) dan pasal 102 ayat (2) dan (3).
  - b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.
- (2) Pencabutan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 143

- Ijin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (2), dalam hal perusahaan :
- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara.
  - b. Memperoleh ijin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

#### Pasal 144

- (1) Ijin trayek atau ijin operasi dicabut apabila :
  - a. Pelanggar ijin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam ijin yang diberikan.
  - b. Melanggar ketentuan pasal 21 Perda ini.
  - c. Tidak mengoperasikan kendaraan angkutan umum sesuai ijin trayek atau ijin operasi yang telah diberikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.
  - d. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
  - e. Tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

#### Pasal 145

Kegiatan usaha penunjang dalam terminal yang dilaksanakan tanpa ijin sebagaimana dimaksud pasal 114 ayat (1), dikenakan sanksi penutupan tempat usaha.

#### Pasal 146

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 122 ayat (1) dikenakan sanksi penutupan tempat usaha.

### BAB XV KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 147

Barang siapa tidak melakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pasal 26, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 148

Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak bermotor di jalan dengan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 25 dan/atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan pasal 59 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

#### Pasal 149

Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus di jalan tanpa dilengkapi dengan tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

#### Pasal 150

Barang siapa melakukan kegiatan bengkel uji kendaraan bermotor tanpa melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 151

Barang siapa mengemudikan kendaraan tidak bermotor di jalan tanpa dilengkapi dengan Kartu Tanda Kecakapan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor, Surat Tanda Nomor

Kendaraan Tidak Bermotor, atau Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Bukti lulus Uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, 37 dan 38, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 152

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17,18,19,20,21,22,23,dan pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

#### Pasal 153

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) dan pasal 93 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 154

Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

#### Pasal 155

Jika seseorang melakukan pelanggaran yang sama dengan pelanggaran pertama sebelum lewat jangka waktu satu tahun sejak tanggal keputusan pengadilan atas pelanggaran pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang kedua ditambah sepertiga dari pidana kurungan pokoknya atau bila dikenakan denda yang diancam untuk pelanggaran yang bersangkutan.

### BAB XVI PENYIDIKAN

#### Pasal 156

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas angkutan jalan.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - b. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - d. Melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
  - e. Melakukan pemeriksaan terhadap perijinan angkutan umum di terminal;
  - f. Melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
  - g. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perijinan angkutan umum.
- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 157

Terhadap kegiatan yang telah ada sebelum Perda ini ditetapkan dan belum melaksanakan ANDALALIN wajib melaksanakan, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perda ini diundangkan.

### Pasal 158

Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 159

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemeriksaan, Pengujian, Penomoran, Pemberian Surat Ijin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor dan Hewan Penghela;
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Melalui Jalan Kota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, sepanjang bukan tentang retribusinya.

Pasal 160

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 161

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 22 Nopember 2005

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 24 Nopember 2005  
Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Cap ttd

Drs.QOMARUDDIN,MM  
NIP.500 043 090

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005  
NOMOR 7 SERI D NOMOR 1

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2005  
TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu urat nadi kehidupan kota yang memiliki peranan penting dalam menunjang kegiatan perekonomian daerah dan semua bidang kehidupan.

Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Surakarta yang ada selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyusuaian, dengan mengunfikasi keseluruhan peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PENJELASAAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Di bidang Perkeretaapian,  
kewenangan daerah meliputi :

- a. Pembangunan Jalan Rel Kota;
- b. Pemberian Ijin pembangunan dan atau pengoperasian prasarana dan sarana kereta api kota;
- c. Penetapan jaringan pelayanan kereta api kota;
- d. Penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi kereta api kota.

Pasal 8 s/d 26 : Cukup jelas.

Pasal 27

ayat (1) : Peringatan diberikan dalam bentuk stiker yang ditempel Pada kaca kendaraan uang dibuat

sedemikian rupa sehingga menunjukkan keharusan kendaraan tersebut segera dipindahkan.

ayat (2)  
Pasal 28

: Cukup jelas.

:a. Yang dimaksud dengan mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya adalah mobil derek yang dilengkapi dengan peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual, alat pengaman berupa lampu isyarat (rotary), isyarat bunyi (sirene) dan dioperasikan oleh operator derek yang memiliki kecakapan atau kemampuan teknis penderekan.

b. Areal tempat penyimpanan yang memadai yaitu berupa lapangan parkir yang dibangun secara khusus dan atau tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh Walikota, dilengkapi fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai.

c. Jaminan keamanan yaitu :

1. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
2. pemindahan kendaraan diusahakan diketahui atau disaksikan oleh pemilik atau pengemudi kendaraan yang bersangkutan;
3. sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
4. berita acara pemindahan / penyimpanan;
5. pemindahan diusahakan dengan memperkecil resiko dan atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan;
6. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran, maupun daya mesinnya (power engine);

7. pemindahan kendaraan yang melanggar ketentuan berhenti dan atau parkir dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan dan kesempatan selama lima belas menit menit kepada pemilik atau pengemudi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat yang aman dan apabila dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dilakukan, baik diketahui atau tidak kendaraan dilakukan pemindahan atau penderekan.

Pasal 29 s/d 35  
Pasal 36

: Cukup jelas.

: Pengemudi kendaraan tidak bermotor, orang yang menggiring dan menunggang hewan di jalan, wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan;

Pengemudi kendaraan tidak bermotor dan orang yang menggiring hewan di jalan pada waktu malam hari, wajib memberikan isyarat sinar atau tanda lainnya;

Pengemudi kendaraan tidak bermotor dilarang;

- a. dengan sengaja memberikan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
- b. membawa atau menarik benda-benda yang dapat merintang atau membahayakan pemakai jalan lain;
- c. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan bermotor;
- d. pengendara sepeda dilarang membawa penumpang kecuali apabila sepeda tersebut telah

diperengkapi dengan tempat penumpang;

- e. pengemudi gerobak dan kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya;
- f. pengendara sepeda tuna rungu harus menggunakan tanda pengenalan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.

Pasal 37 s/d 45  
Pasal 46

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu adalah.

a. sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;

b. pada jalur khusus pejalan kaki;

c. pada tikungan tertentu;

d. di atas jembatan;

e. pada tempat yang mendekati perlintasan ;

f. sebidang dan persimpangan ;

g. di muka pintu keluar masuk pekarangan;

h. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu alat pemberi isyarat lalu lintas;

i. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Pasal 47 s/d 84 : Cukup jelas.

Pasal 85

ayat(1)

: Cukup jelas.

ayat(2)

:

Huruf a

: trayek angkutan kota yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu daerah kota;

Huruf b

: trayek angkutan perbatasan adalah trayek yang menghubungkan :

- antara kota dan kecamatan, yang berbatasan langsung pada wilayah kabupaten;

- antara kabu paten dan kecamatan, yang berbatasan langsung pada wilayah kota lain;
  - antara kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kabupaten lain;
- Huruf c : trayek angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah jaringan trayek antar kota masih dalam satu wilayah propinsi yang sama;
- Huruf d :trayek angkutan antar Kota Antar Propinsi adalah jaringan trayek antar kota dengan melewati wilayah propinsi yang berbeda;
- Huruf e :trayek angkutan khusus,terdiri dari:
- angkutan karyawan, yaitu trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentara kerja dengan beberapa titik asal penum pang;
  - angkutan permukiman, yaitu trayek yang melayani dari dan ke satu kawasan pemukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang
  - angkutan pemadu moda yaitu angkutan yang dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal,stasiun kerta api, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.

Pasal 86 s/d 94 :Cukup jelas.

Pasal 95

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) :Yang di maksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi luar biasa seperti lebaran, musim liburan, pemogokan, dll

Pasal 96 s/d 98 : Cukup jelas.

Pasal 99

: Agen jasa angkutan ada 2, yaitu:

- a. Agen yang merupakan tangan panjang perusahaan angkutan

- b. Orang/badan yang mendirikan agen jasa angkutan bukan tangan panjang perusahaan angkutan.

Pasal 100 s/d 109 : Cukup jelas.

Pasal 110

ayat (1) : yang dimaksud dengan persetujuan pejabat yang berwenang, untuk terminal type A adalah Menteri perhubungan cq. Dirjen perhubungan darat dan terminal type B adalah Gubernur.

Pasal 111 s/d 112 : Cukup jelas.

Pasal 113

ayat (1) huruf e: yang dimaksud dengan relokasi adalah perubahan fungsi, penempatan, penggunaan dan bentuk bangunan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 114 s/d 124 : Cukup jelas.

Pasal 125 :

ayat (1) : Pelaksanaan Pemeriksaan ditetapkan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Polresta.

Penanggungjawab Pemeriksaan ditetapkan oleh Dinas dan berkoordinasi dengan Polresta.

Tempat pemeriksaan wajib dilengkapi dengan:

- a. Tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor yang ditempatkan kurang dari 100 (seratus) meter sebelum tempat pemeriksaan;
- b. Pemeriksaan yang dilakukan pada jalur jalan yang memiliki jalur lalu lintas dua arah yang berlawanan, dan hanya dibatasi oleh marka jalan, ditempatkan tanda sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. Apabila pemeriksaan dilakukan malam hari, wajib dipasang

lampu isyarat bercahaya kuning terang.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, pemeriksaan harus memerintahkan secara tertulis untuk melakukan uji ulang.

Ayat (2) memuat : : Surat tugas sekurang-kurangnya

- a. alasan dan jenis pemeriksaan;
- b. waktu pemeriksaan;
- c. tempat pemeriksaan;
- d. penanggung jawab dalam pemeriksaan;
- e. daftar petugas pemeriksa;
- f. daftar pejabat penyidik yang ditugaskan selama dalam pemeriksaan.

Pasal 126 : a. Tindakan pemeriksaan meliputi

Penertiban Pengendalian Pengaturan Lalu Lintas (P3L), Patroli dan Pengawalan (P3L).

b. Kegiatan pemeriksaan insidentil dilakukan oleh tim yang terdiri dari Pengendali Pemeriksaan dan Pelaksana Pemeriksaan.

Pengendali Pemeriksaan yang diketuai oleh Kepala Dinas, terdiri dari :

1. Unsur Pejabat Dinas;
2. Unsur Polresta Kota Surakarta;
3. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Surakarta ;
4. Unsur Pengadilan Negeri Kota Surakarta;
5. Unsur terkait yang dipandang perlu.

c. Pelaksanaan Pemeriksaan terdiri dari :

- a. Seksi Penindakan dan Ketertiban, PPNS Dinas dan Penyidik POLRI;
- b. Seksi teknis yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas;

- c. Seksi Analisa dan Evaluasi;
- d. Seksi Administrasi;
- e. Seksi lain yang dianggap perlu.

Pasal 127s/d129	: Cukup jelas.
Pasal 130	
ayat (1)	: Cukup jelas.
ayat (2)	: Cukup jelas.
ayat (3)	: Cukup jelas.
ayat (4)	: Yang dimaksud dengan catatan adalah PPNS Dinas cukup menggunakan Catatan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (CP3L)
Pasal 131 s/d 155	: Cukup jelas.
Pasal 156	
ayat (1)	: Cukup jelas.
ayat (2)	:
Huruf a	: PPNS dalam melakukan pemeriksaan berhak menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
Huruf b s/d d	: Cukup jelas
Huruf e	: Yang dimaksud dengan Perijinan Angkutan Umum adalah perijinan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengendalian angkutan umum yang beroperasi dalam jaringan trayek dan yang tidak dalam jaringan trayek. Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan terhadap perijinan angkutan umum dapat dilakukan di luar terminal
Pasal 157 s/d 161	: Cukup jelas.